



P U T U S A N

Nomor : PUT/63- K/PM.II- 09/AD/VI/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KURNIA.
Pangkat/Nrp : Koptu/618990.
Jabatan : Lak Hartib.
Kesatuan : Denpom III/5.
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 10 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukamanah Rt.03/10
Langensari Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-
06/A- 03/I/2004 tanggal Maret 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor : Skep/110/V/2004 tanggal 7 Mei 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II- 09/IV/2004 tanggal 17 Mei 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/86/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/86/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II- 09/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Disersi dalam waktu damai*".
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatuh:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan agar barang- bukti berupa Surat : 1 (satu) bulan Daftar Absensi bulan Oktober 2003 sampai dengan Pebruari 2004 dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa didakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan sekarang di Denpom III/5 Bandung, disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI- AD, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan masih berdinis di Denpom III/5 dengan pangkat Koptu/618990.
2. Bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2003 hingga sekarang Terdakwa telah me-ninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa diduga melakukan Polygami dengan perempuan bernama Neng Srimulyani yang dilaksanakan pada bulan Januari 2003 di Kp. Pam-badongan Paseh hingga menimbulkan cekcok mulut dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan menurut informasi istrinya, Terdakwa sudah tidak sanggup menjadi anggota TNI dan berpesan kepada istrinya untuk tidak mencari Terdakwa karena akan meninggalkan Jawa, Terdakwa hingga sekarang belum diketemukan dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : 10/DPO/XI/LID/2003 tanggal 11 Nopember 2003
5. Bahwa Terdakwa juga telah dikenakan schorsing sesuai Surat Keputusan dari Kasad Nomor : Kep/35- 30/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se- bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : AGUS SURYADI ; Pangkat/Nrp : Letda Cpm/21930012170272 ; Jabatan : Wakalak Hartib ; Kesatuan : Denpom III/5 ; Tempat tanggal lahir : Mataram, 24 Pebruari 1972 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kartika IV F-12 Cileunyi Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer bawahan saya dengan pangkat Koptu Nrp. 618990 di Lakhartib di Denpom III/5 Bandung.

3. Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa sekarang dan tidak pernah memberi kabar ke kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 9 Oktober 2003 sampai sekarang dan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan disersi.

5. Bahwa Terdakwa tidak hadir di Satuan selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa dinas sudah 12 (duabelas tahun dan dinas Terdakwa sehari-hari sebelumnya baik.

6. Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tapi menurut informasi Terdakwa kawin lagi tapi Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa kawin lagi karena sampai saat ini tidak ada perempuan yang mengadu.

7. Bahwa dari kesatuan pernah menanyakan kepada keluarga Terdakwa dan komentar keluarga nya, Terdakwa sudah tidak mau lagi jadi TNI dan akan keluar P.Jawa.

8. Bahwa...

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas belum diakhiri masa dinas nya hanya baru diajukan dan gajinya sudah di stop.

9. Selama Terdakwa melakukan perbuatan inisituasi Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Denpom III/5 Bandung tidak sedang dipersiapkan tugas operasi.

10. Bahwa upaya Dansat mencari Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang Nomor : 10/DPO/XI/LID/2003 tanggal 11 Nopember 2003 dan menstop gajinya.

11. Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari dalam melaksanakan tugas kurang disiplin dan malas.

12. Bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan jadi TNI.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan berturut-turut sebagai berikut :

Saksi- II :

Nama lengkap : TOTO GUNAWAN; Pangkat/Nrp : Sertu/21980185210478 ;
Jabatan : Danru I Lak Hartib ; Kesatuan : Denpom III/55 ;
Tempat/tgl. lahir : Tangerang, 24 April 1978 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan: Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jl. Jawa No.11
Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2003 sebatas hubungan antara atasan dan bawahan karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan sekarang secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa di-duga melakukan Polygami tetapi Saksi tidak tahu siapa perempuannya.
4. Bahwa selaku Danru Saksi telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan menurut informasi istrinya Terdakwa meninggalkan Jawa dan hingga sekarang belum kembali.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : RITA KANIA DEWI ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;
Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Kp. Sukamanah Rt. 03/09 Ds. Langensari Solokan Jeruk Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2003 dan terakhir Terdakwa pulang ke rumah tanggal 8 Oktober 2003 sekitar jam 14.00 dengan seragam dinas PDL, dengan memberikan uang Rp. 1.400.000,- katanya hasil dari mengawal jenazah di Rancaekek.
4. Bahwa pesan Terdakwa sebelum meninggalkan rumah katanya kalau ada telepon dari kantor bilang aja masih di Bandung.
5. Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan selama tidak pulang ke rumah Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke rumah.
6. Bahwa...
6. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama Neng Srimulyani bulan Januari 2003 di Kampung Pambadogan Paseh.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang sehingga pemeriksaan perkara ini di-lanjutkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) Lembar Daftar Absensi an. Koptu Kurnia bulan Oktober 2003 sampai dengan Pebruari 2004, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi- 1 dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihu- bungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika kasus ini terjadi Terdakwa tugas di Denpom III- 5 Bandung sebagai anggota Lakhartib dengan pangkat Koptu Nrp.618990.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 15 januari 2004 sesuai Laporan Polisi No.LP- 02/A- 02/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 **secara berturut - turut** telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan sesuai Daftar Absensi an. KURNIA Pangkat Koptu Nrp. 618990.
3. Bahwa benar upaya Komandan Satuan telah menschorsing Terdakwa, dan menghentikan gaji Terdakwa tmt 1 Pebruari 2003 serta memasukkan Terdakwa ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) **dengan Surat** Nomor : 10/DPO/XI/LID/2003 tanggal 11 Nopember 2003.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan karena Terdakwa diduga melakukan Polygami dengan seorang perempuan bernama Neng Srimulyani yang dilaksanakan pada bulan Januari 2003 di Kp. Pambadongan Paseh

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke satu : Militer.
Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur Ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Mahkamah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib barada dalam dinas secara suka- rela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa bernama KURNIA, dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Koptu Nrp. 618990.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 618990. Lak Hartib Denpom III/5, belum diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor : Sdak/39/K/AD/II- 09/ V/2004 tanggal 17 Mei 2004, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan mening- galkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk me-laksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenspom III/5 Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan ini ke Denpom III/5 Bandung yaitu tanggal 15 Januari 2004 sesuai Laporan Polisi No.LP- 02/A- 02/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI- AD apabila meninggal kan Kesatuan atau ketidakhadirannya di Kesatuan Denpom III/5 Bandung, baik untuk kepentingan dinas atau pribadi harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya di di-peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa Denpom III/5 Bandung tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari ber- turut- turut.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin **Dand**enpom III/5 Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 15 Januari 2004 secara berturut- turut.

2. Bahwa benar waktu dari tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 15 Januari 2004 adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Mahkamah ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena diduga telah melakukan polygami dengan Neng Srimulyani bulan Januari 2003 di Kampung Pambadogan Paseh.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta dipandang Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit.

3. Bahwa sesuai Surat DPO dari Denpom III/5 Bandung Nomor : 10/DPO/XI/LID/2003 tanggal 11 Nopember 2003, Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 9 Oktober 2003 sampai sekarang belum kembali, hal ini menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memper-hatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa melakukan pelanggaran lain dan tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut di-pandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisah-kannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan mem-bayar biaya perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 1(satu) lembar Daftar Absensi an. Koptu Kurnia NRP. 618990bulan Oktober 2003 sampai dengan Pebruari 2004, adalah merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satan tanpa ijin oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
KURNIA KOPTU NRP. 618990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Disersi dalam waktu damai*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
 - Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1(satu) lembar Daftar Absensi an. Koptu Kurnia NRP. 618990 bulan Oktober 2003 sampai dengan Pebruari 2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539835
KAPTEN CHK NRP. 539827

EDI PURBANUS, SH

PANITERA

ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)